



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SUPARMA Tbk**

Direksi PT Suparma Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") 2022. Selanjutnya RUPST dan RUPSLB tersebut disebut **Rapat**, yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Senin, 06 Juni 2022  
**Waktu** : 10.00 Waktu Indonesia Barat - selesai  
**Tempat** : Ruang Rapat PT Suparma Tbk  
Jl. Mastrip No.856, Surabaya

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

**Mata Acara RUPST:**

- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat 2 huruf a dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 antara lain meliputi Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dapat diakses pada situs web Perseroan melalui tautan: <https://www.ptsuparmatbk.com/annual-reports>

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT serta Pasal 19 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPST. Keterangan selengkapnya mengenai Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021, dapat merujuk kepada Laporan Keuangan Audit Perseroan Tahun Buku 2021 sebagaimana telah tersedia di situs web Perseroan pada tautan: <https://www.ptsuparmatbk.com/financial-statement>

- Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, maka penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal RUPST tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar, maka RUPST dapat

mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

**4. Penetapan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT serta Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.

**Mata Acara RUPSLB:**

- Persetujuan Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus kepada para pemegang saham Perseroan serta perubahan pasal 4 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan tentang besarnya Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan adanya pembagian Saham Bonus tersebut.**

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sehubungan dengan rencana pembagian Saham Bonus yang berasal kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2021 kepada Pemegang Saham dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pembagian Saham Bonus tersebut dimana Nilai Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor, Rasio Pembagian Saham Bonus, Dasar Penetapan harga dan penjelasan tentang perpajakan telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2022.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dari Anggaran Dasar Perseroan tentang besarnya Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham).

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank.**

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 7 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, maka persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan ditetapkan melalui RUPS.

**Catatan:**

- Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs web Perseroan (<https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>) dan aplikasi eASY.KSEI.
- Bahan-bahan mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan (<https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>) sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 13 Mei 2022.
- Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik maupun fisik atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat adalah:
  - Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat dan/atau;
  - Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022.

4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik atau;
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur *Meeting Info* pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Mekanisme Pemberian Kuasa
  - a. Pemberian kuasa secara elektronik
    - i. Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") untuk memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII") dalam fasilitas eASY.KSEI.
    - ii. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  - b. Pemberian kuasa secara non-elektronik
    - i. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan (<https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>).
    - ii. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta salinan kartu identitas (KTP/Paspor) melalui email kepada: bae@edi-indonesia.co.id ; firdaus@edi-indonesia.co.id dan corp.sec@ptsuparmatbk.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
    - iii. Asli surat kuasa yang telah ditandatangani dan memenuhi persyaratan wajib disampaikan secara langsung atau melalui pos kepada EDII dengan alamat:

**PT EDI Indonesia**  
Wisma SMR Lantai 1,3 dan 10  
Jl. Yos Sudarso Kav. 89  
Jakarta 14350.  
Telp : 021 650 5829 ext 8261-8262

- dan diterima oleh EDII paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
- iv. Pemegang saham berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/ persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, serta salinan kartu identitas Pemberi Kuasa dan/atau Penerima Kuasa.
  - v. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Indonesia dan menggunakan formulir surat kuasa tertulis, maka asli surat kuasa tertulis harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
10. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib memperhatikan hal-hal berikut:
    - a. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah kehadiran fisik, sehingga pemegang saham atau kuasanya yang berencana hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui Corporate Secretary Perseroan dengan mengirimkan email ke

corp.sec@ptsuparmatbk.com paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat. Pada saat pendaftaran, pemegang saham atau kuasanya wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada <https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>. Pemegang saham atau kuasanya akan mendapatkan email balasan mengenai ketersediaan kuota untuk hadir fisik.

- b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **09.30 Waktu Indonesia Barat**.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib telah melakukan vaksin booster dengan dibuktikan dalam aplikasi Peduli Lindungi.
- d. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib mengisi daftar hadir dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- e. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- f. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.
- g. Hal-hal lain yang menjadi persyaratan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir fisik akan dijelaskan lebih rinci pada tata tertib Rapat yang dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>)

11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Proses Registrasi
  - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9.a.ii, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
  - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item no. [ ]*”.
  - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
  - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/*Voting*
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
  - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [ ] has started*” pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [ ] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
  - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- d. Tayangan RUPS
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 9.a.ii dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar *Zoom* dengan mengakses menu **eASY.KSEI** (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
  - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
  - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS**, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
12. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
13. Dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk salinan maupun konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham atau penerima kuasanya yang menghadiri Rapat. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh Laporan Tahunan di website Perseroan (<https://www.ptsuparmatbk.com/annual-reports>) sejak tanggal Pemanggilan ini.

Surabaya, 13 Mei 2022  
PT Suparma Tbk  
Direksi



**INVITATION TO  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT SUPARMA Tbk**

Board of Directors of PT Suparma Tbk (**the “Company”**), hereby gives invitation of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGMS**”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMS**”), hereafter Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders will be called **the Meeting** to all shareholders of the Company, which will be held on:

**Day/Date** : Monday, June 06, 2022  
**Time** : 10.00 a.m Western Indonesian Time until finished  
**Venue** : Meeting Room of PT Suparma Tbk  
Jl. Mastrip No.856, Surabaya

With the Meeting agendas as follows:

**AGMS Meeting Agenda:**

- Approval on the Company’s Annual Report including the Company’s Audited Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report for financial year ended on December 31, 2021 and grant of release and discharge of liability (acquit et de charge) to all members of the Company’s Board of Directors for their management actions and to all members of the Company’s Board of Commissioners for their supervisory actions during the financial year ended on December 31, 2021.**

**Explanation:**

In accordance with Article 69 paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies (the “Company Law”) and Article 19 paragraph 2 letter a and paragraph 3 of the Company’s Articles of Association, hence the approval on the Annual Report including the Financial Statements as well as the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report must be determined by the AGMS.

The Company’s Annual Report for financial year ended on December 31, 2021 includes, among others, the Board of Commissioners’ Supervisory Duty Report for financial year ended on December 31, 2021 and the Audited Financial Statements of the Company for the year ended on December 31, 2021 can be accessed on the Company’s website by the following link: <https://www.ptsuparmatbk.com/annual-reports>

- Determination of the use of the Company’s net profit for the financial year ended on December 31, 2021.**

**Explanation:**

In accordance with Article 70 and 71 of the Company Law as well as the Article 19 paragraph 2 letter b of the Company’s Articles of Association, hence the determination of the Company’s net profit must be determined by the AGMS. For complete information regarding the Company’s Net Profit for the 2021 financial year, please refer to the Company’s Audited Financial Statements for the 2021 Financial Year, as available on the Company’s website by the following link: <https://www.ptsuparmatbk.com/financial-statement>

- Appointment of the Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm that will Audit the Company’s Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2022.**

**Explanation:**

In accordance with Article 59 of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 19 paragraph 2 letter c of the Company’s Articles of Association, the appointment of a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm must be determined by AGMS. In the

*event that the AGMS cannot decide on the appointment of a Registered Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm, the AGMS may delegate the authority to the Board of Commissioners by taking into account the recommendations of the Audit Committee.*

**4. Determination of the honorarium/ remuneration and other allowances for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.**

Explanation:

*In accordance with Article 96 and 113 of the Company Law, as well as the Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, hence determination of the remuneration/honorarium and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners members must be determined by the GMS.*

**Agendas of EGMS:**

**1. Approval of capitalization of Additional Paid-In Capital as of December 31, 2021 which will be distributed as Bonus Shares to the shareholders of the Company and Amendment of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the amount of the Company's Issued and Paid Capital in connection with the distribution of the Bonus Shares.**

Explanation:

*This agenda need to be raised at the Meeting in connection with the plan to distribute Bonus Shares derived from the capitalization of Additional Paid-In Capital as of December 31, 2021 to shareholders and in order to comply with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.04/2020 on Bonus Shares.*

*The Company will propose to the Meeting to obtain approval for the distribution of the Bonus Shares in which the Capitalization Value of Additional Paid-in Capital, Bonus Shares Distribution Ratio, Basis for Pricing and an explanation of taxation have been included in the Company's Disclosure of Information issued on April 28, 2022.*

*The Company will propose to the Meeting to obtain approval for amendments of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the amount of the Company's Issued and Paid Capital in connection with the distribution of Bonus Shares from the Capitalization of Additional Paid-In Capital.*

**2. Approval of the Company's plan to make the Company's assets in the amount of more than 1/2 (a half) of the Company's equity or represent all of the Company's assets as collateral for the Company's debt in the future, both to Banks Financial Institution and Non-Bank Financial Institution.**

Explanation:

*In accordance with Article 12 paragraph 7 letter b of the Company's Articles of Association, hence the approval on the Company's plan to make a guarantee for the Company's assets in the amount of more than ½ (a half) of the Company's net total assets or constitute all of the Company's assets must be determined by the GMS.*

**Notes:**

1. *The Company's Board of Directors does not send invitation separately to the Company's shareholders because this invitation shall serve as the official invitation to the shareholders of the Company. This invitation can also be seen on the Company's website <https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders> and the eASY.KSEI application.*
2. *The materials for Meeting agenda are available on the Company's website <https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders> since the date of this Invitation on May 13, 2022.*
3. *The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are:*
  - a. *The Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholder Register (DPS) on Thursday, May 12, 2022 until 5 p.m. Western Indonesian Time; and/or*
  - b. *The Company's Shareholders on securities sub accounts held in collective deposit by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") after Company market shares closing in the Indonesia Stock Exchange on Thursday, May 12, 2022.*

4. *The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:*
  - a. *physically present at the Meeting or;*
  - b. *attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.*
5. *Shareholders who can attend in person electronically as referred to point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.*
6. *To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>)*
7. *Before determining the participation in the Meeting, shareholders are required to read the provisions conveyed through this Invitation as well as other provisions related to implementation based on the regulations established by the Company. Other provisions can be seen through the attachment of the document in the Meeting Info feature of the eASY.KSEI application and/or the Invitation for the Meeting found on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in relation to the participation of shareholders or proxies who will be physically present at the Meeting.*
8. *Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will take their voting rights through the eASY.KSEI application, may inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.*
9. *Power of Attorney Mechanism*
  - a. *Electronic power of attorney*
    - i. *The Company urges Shareholders, whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") to grant power of attorney electronically ("e-Proxy") to an Independent Proxy, namely a representative appointed by the Company's Securities Administration Bureau namely PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII") in the eASY.KSEI facility.*
    - ii. *The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 Western Indonesian Time on 1 (one) business day before the date of the Meeting.*
  - b. *Non-electronic power of attorney*
    - i. *Shareholders may grant power of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, by downloading the Power of Attorney form on the Company's website (<https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>).*
    - ii. *Power of attorney that has been filled in completely and signed on stamp duty of Rp 10,000, then scanned and sent along with a copy of the identity card (KTP/Passport) via email to: [bae@edi-indonesia.co.id](mailto:bae@edi-indonesia.co.id) ; [firdaus@edi-indonesia.co.id](mailto:firdaus@edi-indonesia.co.id) and [corp.sec@ptsuparmatbk.com](mailto:corp.sec@ptsuparmatbk.com) no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, namely Tuesday, May 31, 2022 on 04.00 p.m Western Indonesian Time.*
    - iii. *The original power of attorney that has been signed and complies with the requirements must be submitted in person or by post to EDII at the following address:*

**PT EDI Indonesia**  
*Wisma SMR Lantai 1,3 dan 10  
Jl. Yos Sudarso Kav. 89  
Jakarta 14350.  
Phone : 021 650 5829 ext 8261-8262*

- and received by EDII no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, namely Tuesday, May 31, 2022 04.00 p.m Western Indonesian Time.*
- iv. *The Shareholders in the form of a Legal Entity are required to submit a copy of the Articles of Association and its amendments, ratification/approval letters from competent authority, and the latest deed of appointment of Board of Directors and Board of Commissioners who served at the Meeting, as well as a copy of the identity card of the Authorizer and/or Authorizer Proxy.*
  - v. *For Shareholders whose addresses are registered outside Indonesia and use a written Power of Attorney form, then the original written Power of Attorney must be legalized first by the local Embassy/Representative of the Republic of Indonesia.*
  10. *Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting must pay attention to the following:*
    - a. *The Company imposes a limitation on the number of physical attendance, so that shareholders or their proxies who plan to physically attend the Meeting are required to register in advance through the Company's Corporate Secretary by sending an email to [corp.sec@ptsuparmatbk.com](mailto:corp.sec@ptsuparmatbk.com) no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, namely Tuesday, May 31, 2022 04.00 p.m Western Indonesian Time. At the time of registration, shareholders or their proxies are*

*required to submit a health notification form containing their health and travel information. The declaration form can be downloaded at <https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>. Shareholders or their proxies will receive an email reply regarding the availability of quotas for physical attendance.*

- b. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, shareholders or their proxies are respectfully requested to be present at the latest at 09.30 West Indonesia Time.*
  - c. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to have performed a booster vaccine as proven in the Peduli Lindungi application.*
  - d. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting must fill out the attendance register and show their Identity Card ("KTP") or other valid identification and submit a photocopy of it to the registration officer before entering the Meeting room.*
  - e. Shareholders of the Company in the form of a legal entity are required to submit a photocopy of the latest articles of association as well as a notarial deed regarding the appointment of members of the board of commissioners and directors or management who are still serving at the Meeting, to the registration officer before entering the Meeting room.*
  - f. Shareholders whose shares are registered in collective custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), or their proxies, are required to provide a Written Confirmation for the Meeting or KTUR to the registration officer.*
  - g. Other matters that are a requirement for shareholders or their proxies who are physically present will be explained in more detail in the rules of the Meeting which can be downloaded on the Company's website (<https://www.ptsuparmatbk.com/general-meeting-shareholders>)*
11. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:
- a. Registration Process
    - i. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9.a.ii and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.
    - ii. Local individual type shareholders who have provided a declaration of attendance but have not yet cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9.a.ii and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
    - iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 9.a.ii, the recipient the proxy representing the shareholders is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
    - iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 9.a.ii, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
    - v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the maximum limit time in point 9.a.ii, the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
    - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers (i) to (iv) for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

b. *Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically*

- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".
- ii. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
- iii. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.

c. *Voting Process*

- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. Shareholders who are present alone or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letter a number i – iv, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via the E- screen. The Meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [ ] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda item in the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

d. *GMS Impression*

- i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 9.a.ii can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, (GMS Imaging submenu) located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 11 letter a number i – v.
- iii. Shareholders or their proxies only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but were not registered to attend electronically on the eASY.KSEI application according to the provisions in point 11 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum of meeting attendance.
- iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS show have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS is the authority of each company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
- v. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser

12. One share gives the owner 1 (one) voting rights. If a shareholder holds more than 1 (one) share, the votes cast are effective for all shares which he/she owns

13. Considering the current condition of Covid-19 Pandemic, the Company does not provide Annual Report in the form of copies or consumption and souvenirs to shareholders or their proxies who attend the Meeting. Shareholders can access or download the Annual Report on the Company's website (<https://www.ptsuparmatbk.com/annual-reports>) from the date of this Invitation.

***Surabaya, May 13, 2022  
PT Suparma Tbk  
Board of Directors***